



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hasneni Binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD Inpres Abeale 2 Sentani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sosial, Rt.003 Rw.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura; Yang Dalam Hal Ini Bertindak Dan Untuk Atas Nama Diri Sendiri Dan Mewakili Kepentingan Anak Yang Masih Di Bawah Umur Yang Bernama Chindy Dwi Permata Binti Purwadi Irianto, Perempuan, Umur 12 Tahun sebagai Pemohon I

Chandra Handy Kusuma Bin Purwadi Irianto, tempat dan tanggal lahir Demta, 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan Usaha Pencucian Motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sosial, Rt.003 Rw.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 18 juni tahun 2017, telah meninggal dunia Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo, di Rumah Sakit Yowari Kabupaten Jayapura karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura. Tertanggal 18 juni 2017;
2. Bahwa pada saat Almarhum Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Suryadi Ngatijo dan ibu kandungnya yang bernama Suryati telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo telah menikah satu kali dan tidak pernah bercerai dengan seorang perempuan bernama Hasneni binti M. Yusuf yang telah menikah di KUA Distrik Sentani, pada tanggal 12 maret 1993, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 09/07/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
 - Chandra Handy Kusuma bin Purwadi Irianto (24 tahun);
 - Chindy Dwi Permata binti Purwadi Irianto (12 tahun);
4. Bahwa selama hidupnya almarhum Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo meninggalkan harta, berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di BTN Citra Buana II belakang 751, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo, maka para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sentani berkenan menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum, berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di BTN Citra Buana II belakang 751, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani;
6. Bahwa dikarenakan ahli waris tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon I mohon kepada Pengadilan Agama Sentani berkenan menetapkan Pemohon I dan memberikan izin kepada Pemohon I untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur tersebut yang bernama Chindy Dwi Permata binti Purwadi Irianto, perempuan, umur 12 tahun;

7. Bahwa selain para pemohon diatas, tidak ada lagi ahli waris yang terdekat dari pewaris Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo;

8. Maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus sertifikat rumah dan tanah yang terletak di BTN Citra Buana II belakang 751, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani dan harta atas nama almarhum;

Bahwa dengan hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo telah meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo adalah :
 - Hasneni binti M. Yusuf (47 tahun), sebagai istri;
 - Chandra Handy Kusuma bin Purwadi Irianto (24 tahun), sebagai anak Kandung;
 - Chindy Dwi Permata binti Purwadi Irianto (12 tahun), sebagai anak kandung;
4. Menetapkan Pemohon I (Hasneni binti M. Yusuf) untuk melakukan perbuatan hukum dan tindakan hukum atas anak yang masih dibawah umur yang bernama Chindy Dwi Permata binti Purwadi Irianto, umur 12 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti yakni berupa dua orang saksi, masing-masing bernama Surtiyah binti Suryadi dan Ilham Serang bin Dg. Serang yang kesemuanya termuatnya dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bertujuan mengajukan perkara aquo yakni untuk keperluan mengurus sertifikat rumah dan tanah yang terletak di BTN Citra Buana II belakang 751, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani dan harta atas nama almarhum;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2017.
3. Menetapkan:
 - **Hasneni binti M. Yusuf** (Istri);
 - **Chandra Handy Kusuma bin Purwadi Irianto**, (anak kandung).
 - **Chindy Dwi Permata binti Purwadi Irianto**, (anak kandung).

sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Purwadi Irianto bin Suryadi Ngatijo.

4. Menetapkan Pemohon I (**Hasneni binti M. Yusuf**) sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur yang bernama **Chindy Dwi Permata binti Purwadi Irianto**.

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Stn



Abdul Salam, S.H.I.
Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.H.I.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)